

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>5</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy outputs*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya mewujudkan kebijakan.<sup>6</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>7</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah

---

<sup>5</sup> Nurdin usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70.

<sup>6</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 21.

<sup>7</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 56.

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>8</sup> Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

## **B. Bimbingan Perkawinan**

### a) Pengertian Bimbingan Perkawinan

Bimbingan dalam bahasa Inggris yaitu *Guidance*. *Guidance* berasal dari kata kerja *To Guide* yang berarti menunjukkan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar. Bimbingan perkawinan merupakan suatu upaya untuk membantu calon pengantin (catin) yang dilakukan oleh seorang konselor profesional, sehingga catin dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan berumah tangga, melalui cara-cara saling menghargai satu sama lain, toleransi dan dengan komunikasi yang baik, sehingga terbentuk motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan perkawinan menurut Brammer dan Shostrom merupakan kegiatan yang dilakukan untuk membantu calon pengantin untuk mencapai pemahaman yang baik antar

---

<sup>8</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 39.

sesama pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian dikemudian hari secara baik. Bimbingan perkawinan memiliki peranan urgen di dalam mewujudkan keluarga bahagia. Karena itu dalam bimbingan perkawinan diharapkan mencapai tujuan dari bimbingan perkawinan yang hendak dicapai.<sup>9</sup>

Bimbingan tersebut akan memberikan stimulus terhadap para calon mempelai untuk menghadapi masalah dengan cara-cara yang etis dalam berkeluarga, mulai dari menghargai, toleransi, gaya komunikasi yang seimbang. Sehingga tercapai sebuah tujuan dari berkeluarga, sebagaimana di Indonesia, perkawinan sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut “UU Perkawinan”).<sup>10</sup> Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Bimbingan perkawinan pra nikah merupakan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga kepada calon pengantin yang akan melangsungkan

---

<sup>9</sup>Siti Roiatun, “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*” (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017), H. 18.

<sup>10</sup>Dr. Moh. Ali Wafa, SH., S.Ag., M.Ag., *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*, Yayasan Asy-Syari’ah Modern Indonesia, T.T., Hlm. 33.

pernikahan.<sup>11</sup> Bimbingan perkawinan pra nikah adalah suatu proses pemberian bantuan kepada calon pengantin supaya dalam menjalankan pernikahan dan kehidupan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Allah sehingga dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.<sup>12</sup>

Bimbingan perkawinan juga merupakan upaya Kementerian Agama dalam meminimalisir perceraian di Indonesia. Program bimbingan perkawinan ini sebenarnya merupakan pengembangan dari kursus calon pengantin, karena kursus calon pengantin dinilai kurang efektif dalam meminimalisir perceraian sehingga Kementerian Agama mengembangkan program tersebut melalui bimbingan perkawinan pra nikah.

b) Tujuan Bimbingan Perkawinan

Beranjak dari definisi bimbingan perkawinan, maka hal tersebut memberikan gambaran bahwa tujuan dari bimbingan perkawinan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Membantu pasangan calon pengantin dalam mencegah problem terkait perkawinan;
2. Membantu pasangan calon pengantin dalam mengatasi problem dalam rumah tangganya nanti;

---

<sup>11</sup> Anisa Rahmawati, "*Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Oleh Kementerian Agama Kabupaten Sleman*", (Skripsi UIN Sunan Kalijaga 2018)

<sup>12</sup> Pebriana Wulansari, "*Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian*", (Skripsi IAIN Raden Intan, 2017)

<sup>13</sup> Nur Rohmaniah, "*studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian*", (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2015)

3. Membantu pasangan calon pengantin dalam memecahkan suatu masalah dalam kehidupan rumah tangganya;
4. Membantu pasangan calon pengantin dalam memelihara situasi dan kondisi rumah tangganya agar perkawinan tetap baik dan jauh lebih baik.

Dengan berbagai tujuan Bimbingan Perkawinan tersebut diatas, hal ini akan membuat rumah tangga dari calon pengantin akan sesuai dengan yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal I UU Perkawinan menyebutkan bahwa “tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari adanya bimbingan perkawinan adalah membantu persiapan mulai dari fisik, mental maupun psikis calon mempelai, selain hal tersebut juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait pola penyelesaian masalah yang akan dihadapi di kemudian hari, agar dapat di selesaikan dengan cara yang bijak dan baik.<sup>14</sup>

c) Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah adalah:

---

<sup>14</sup> Siti Roiatun, Skripsi: “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Mencegah Perceraian Bagi Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*” .h., 22.

- 1) Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 447 tahun 2004 tentang pemberian wawasan tentang perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin mengenai kursus calon pengantin;
  - 2) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin;
  - 3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor. DJ II/542 Tahun 2013 tentang kursus calon pengantin;
  - 4) Keputusan direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 373 Tahun 2017 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin;
  - 5) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.
  - 6) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 yang berisi petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin.
- d) Materi Bimbingan Perkawinan
1. Materi Pokok

Materi pokok diberikan sebanyak 10 jam pelajaran dalam 5 sesi

    - a) Sesi 1, mempersiapkan keluarga sakinah (2 jam)

- b) Sesi 2, mengelola psikologi dan dinamika keluarga (2 jam)
- c) Sesi 3, memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga (2 jam)
- d) Sesi 4, menjaga kesehatan reproduksi (2 jam)
- e) Sesi 5, mempersiapkan generasi berkualitas (2 jam)

## 2. Materi Pelengkap

Materi pelengkap terdiri dari:

- a) *Pretest*, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar (60 menit)
- b) Refleksi, Evaluasi, dan Tes Pemahaman Bimwin Catin (60 menit)<sup>15</sup>
- e) Metode Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan Bimwin Catin disediakan dalam beberapa metode. Tujuan penyediaan Metode Bimwin Catin adalah untuk memberi berbagai alternatif cara mendapatkan bimbingan sehingga peserta tetap memiliki kesempatan untuk mengikuti Bimwin Catin secara utuh dan lengkap. Metode Bimwin Catin terdiri atas: <sup>16</sup>

### 1. Metode Tatap Muka

Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain, metode tatap muka diikuti oleh peserta sekurang-

---

<sup>15</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, Bab V.

<sup>16</sup> Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah bagi calon pengantin, Bab VI.

kurangnya 5 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 15 pasang Catin. metode tatap muka dilaksanakan selama 2 hari dan selama 5 sesi yang mencakup materi pokok dan materi pelengkap.

## 2. Metode Virtual

Pelaksana metode virtual adalah KUA Kecamatan atau Lembaga lain, metode virtual diikuti oleh peserta sekurang-kurangnya 10 pasang Catin dan sebanyak-banyaknya 40 pasang Catin. Sebelum melaksanakan sesi, fasilitator mengelola *WhatsApp Group (WAG)* yang beranggotakan seluruh peserta metode virtual. WAG berfungsi sebagai media untuk melaksanakan aktifitas berikut ini:

1. *Pretest*
2. Perkenalan antar peserta;
3. Kontrak/kesepakatan belajar;
4. Penyusunan jadwal sesi;
5. Penyediaan materi digital;
6. Pendalaman materi
7. Refleksi;
8. Tes pemahaman Bimwin Catin.

## 3. Metode Mandiri

Bimbingan mandiri yang dimaksud disini yaitu bimbingan perkawinan pra nikah yang dilakukan secara mandiri karena calon pengantin tidak bisa ikut bimbingan tatap muka oleh sebab itu



pasangan calon pengantin tersebut dapat mengikuti bimbingan mandiri. Metode mandiri dilaksanakan oleh KUA Kecamatan, pemberian sesi dan materi dilaksanakan ditempat kedudukan fasilitator/petugas masing-masing. Refleksi dan tes pemahaman Bimwin Catin dapat diberikan secara daring.

### **C. Perceraian**

#### a) Pengertian Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan sebagai; pisah, putusnya hubungan suami istri, talak. Secara harfiah pengertian perceraian (talak) adalah pemutusan terhadap suatu ikatan pernikahan secara agama dan hukum. Sedangkan berdasarkan istilah syara' ialah: Melepaskan ikatan pernikahan atau perkawinan dengan kalimah atau lafadz yang menunjukkan talak atau perceraian.<sup>17</sup>

Menurut Gunarsa (1999:55) dalam bukunya "Psikologi untuk Keluarga", perceraian adalah opsi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri. Perceraian adalah terputusnya hubungan perkawinan karena kehendak pihak-pihak atau salah satu pihak atau salah satu pihak yang terkait dalam hubungan perkawinan tersebut. Perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu putusnya atau berakhirnya suatu hubungan suami istri. Namun perceraian tidak menghapuskan status masing-masing sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Hal ini karena hubungan antara orang tua dengan anaknya adalah hubungan

---

<sup>17</sup> Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih, Juz II*, (Jakarta: Departemen Agama, 1985), 64.

darah yang non-perjanjian, yang karena itu tidak akan bisa diputus begitu saja lewat suatu pernyataan kehendak.

Berdasarkan beberapa pengertian dan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata talaq yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri.

## b) Macam-Macam Perceraian

### 1) Talak

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya “melepaskan atau meninggalkan”. Menurut istilah syara’, talak yaitu: melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Al-Jaziry mendefinisikan talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.

1. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut:
  - a. Talak *Sunni*, adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi syarat sebagai berikut: Istri yang ditalak sudah pernah digauli, istri dapat segera melakukan iddah suci setelah

ditalak, talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan.

- b. Talak *Bid'i*, adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunah, tidak memenuhi syarat-syarat talak *sunni*.
- c. Talak *la sunni wala bid'i*, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak *sunni* dan tidak pula termasuk talak *bid'i*, yaitu: Talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, talak yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah haid, atau istri yang telah lepas haid, dan talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang hamil.<sup>18</sup>

2. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang dipergunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:

- a. Talak *Sharih*, adalah talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi.
- b. Talak *Kinayah*, adalah talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar, seperti suami berkata kepada istrinya: engkau sekarang telah jauh dari diriku,

---

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 193

selesaikan sendiri segala urusanmu, janganlah engkau mendekati aku lagi, keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga, pergilah engkau dari tempat ini sekarang juga, susul lah keluargamu sekarang juga, pulanglah kerumah orang tuamu sekarang, beriddah lah engkau dan bersihkanlah kandunganmu itu, saya sekarang telah sendirian dan hidup membujang, dan engkau sekarang telah bebas merdeka.<sup>19</sup>

3. Ditinjau dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, maka talak dibagi menjadi dua macam, sebagai berikut:
  - a. Talak *Raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari istri, talak yang pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Dr. As-Siba'i mengatakan bahwa talak *raj'i* adalah talak yang untuk kembalinya bekas istri kepada bekas suaminya tidak memerlukan pembaruan akad nikah, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian.
  - b. Talak *Ba'in*, yaitu talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan

---

<sup>19</sup> Ibid, 194

dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya. Talak *Ba'in* ada dua macam, yaitu talak *ba'in sughro* dan talak *ba'in kubro*. Talak *ba'in shugro* ialah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap istri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istri. Talak *ba'in kubro* yaitu talak yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya, kecuali setelah bekas istri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnyanya.<sup>20</sup>

4. Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak terhadap istrinya, talak ada beberapa macam, yaitu sebagai berikut:
  - a. Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami dengan ucapan dihadapan istrinya dan istri mendengar secara langsung ucapan suaminya itu.
  - b. Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami secara tertulis lalu disampaikan kepada istrinya, kemudian istri membacanya dan memahami isi dan maksudnya. Talak yang dinyatakan secara tertulis dapat

---

<sup>20</sup> Ibid, 196

dipandang jatuh (sah), meski yang bersangkutan dapat mengucapkannya.

- c. Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan dalam bentuk isyarat oleh suami yang tuna wicara. Isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu) dapat dipandang sebagai alat komunikasi untuk memberikan pengertian dan menyampaikan maksud dan isi hati
- d. Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud suami itu kepada istrinya yang tidak berada di hadapan suami bahwa suami mentalak istrinya. Dalam hal ini utusan berkedudukan sebagai wakil suami untuk menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.<sup>21</sup>

## 2) Khulu'

Menurut para Fuqoha', khulu' kadang dimaksudkan makna yang umum, yakni perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan, baik dengan kata khulu', mubara'ah maupun talak. Kadang dimaksudkan makna yang khusus, yaitu talak

---

<sup>21</sup> Ibid, 199

atas dasa *'iwadh* sebagai tebusan dari istri dengan kata-kata khulu' (pelepasan) atau yang semakna seperti mubara'ah (pembebasan).<sup>22</sup>

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu', sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

Khulu' itu wajib dilakukan ketika permintaan istri karena suami tidak mau memberi nafkah atau menggauli istri, sedangkan istri menjadi tersiksa. Khulu' hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. Khulu' hukumnya mubah (boleh) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. Khulu' menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.

### 3) Zhihar

Menurut bahasa Arab, kata zhihar terambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".<sup>23</sup>

Ucapan zhihar di masa jahiliyah dipergunakan oleh suami yang bermaksud mengharamkan menyetubuhi istri dan berakibat menjadi

---

<sup>22</sup> Ibid, 220

<sup>23</sup> Ibid, 228

haramnya istri itu bagi suami dan laki-laki selainnya, untuk selamanya.

Hukum Islam menjadikan ucapan zihar berakibat hukum yang bersifat duniawi dan ukhrawi. Akibat hukum zihar yang bersifat duniawi ialah menjadi haramnya suami menggauli istrinya yang di zihar sampai suami melaksanakan kaffarah zihar sebagai pendidikan baginya agar tidak mengulang perkataan dan sikapnya yang buruk itu. Sedangkan yang bersifat ukhrawi ialah bahwa zihar itu perbuatan dosa; orang yang mengucapkannya berarti berbuat dosa, dan untuk membersihkannya wajib bertaubat dan memohon ampun Allah.

#### 4) Ila'

Kata "ila" menurut bahasa merupakan Masdar dar kata "*al-aykl-laan*" sewazan dengan *a'tha yu'thi ith'an*, yang artinya sumpah. Menurut hukum Islam, Ila' ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-Nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih".<sup>24</sup>

Beberapa contoh ila' ucapan suami kepada istrinya sebagai berikut:

- a. Demi Allah, saya tidak menggauli istriku;

---

<sup>24</sup> Ibid, 234



- b. Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan;
- c. Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

5) Li'an

Kata "li'an" terambil dari kata *al-la'nu*, yang artinya jauh dan laknat atau kutukan. Disebut demikian karena suami yang berl'an berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah li'an itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia menerima laknat (kutuk) Allah jika pernyataannya tidak benar.<sup>25</sup>

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesekian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta.

6) Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belak pihak tidak dapat mengatasinya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid, 238

<sup>26</sup> Ibid, 241

Kedudukan cerai sebab kasus syiqaq adalah bersifat ba'in. Artinya antara bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

#### 7) Putusnya Perkawinan Sebab Pembatalan

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya ternyata terdapat larangan perkawinan antara suami istri semisal karena perkawinan antara suami istri semisal karena pertalian darah, pertalian susuan, pertalian semenda, atau terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti tidak terpenuhinya hukum atau syaratnya, maka perkawinan menjadi batal demi hukum melalui proses pengadilan, hakim membatalkan perkawinan dimaksud.<sup>27</sup>

Mengenai hal ihwal pembatalan perkawinan ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terikat oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi,

---

<sup>27</sup> Ibid, 243

perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, pejabat yang ditunjuk, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri;
- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, atau ditempat tinggal kedua suami istri;
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.
  1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
  2. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama;
  3. Orang-orang ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan yang tetap.

#### 8) Fasakh

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan untuk membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. Menurut Amir Syarifudin, fasakh

adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.<sup>28</sup>

Hukum Islam mewajibkan suami untuk menunaikan hak-hak istri dan memelihara istri dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menganiaya istrinya dan menimbulkan kemadharatan terhadapnya. Suami dilarang menyengsarakan kehidupan istri dan menyalahgunakan haknya.

Para fuqoha' menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemadharatan pada salah satu pihak yang menderita madharat dapat mengambil Prakarsa untuk putusnya perkawinan, kemudian hakim memfasakhkan perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang menderita tersebut.<sup>29</sup>

Dengan keputusan Pengadilan atas dasar pengaduan karena kesengsaraan yang menimpa atau kemadharatan yang diderita, maka perkawinan dapat difasakhkan. Beberapa alasan fasakh, yaitu:

- a. Tidak adanya nafkah bagi istri;
- b. Terjadinya cacat atau penyakit;
- c. Penderitaan yang menimpa istri;

---

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006) h. 197

<sup>29</sup> Ibid, 244

#### 9) Putusnya Perkawinan Sebab Meninggal Dunia

Jika salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia, atau kedua suami istri itu bersama-sama meninggal dunia, semisal suami istri bersama-sama dalam kapal yang kemudian tenggelam bersama kedalam laut, terbakarnya rumah yang menjadi tempat tinggal bersama, terjatuhnya kapal terbang yang ditumpangi bersama suami istri dan lain sebagainya, maka menjadi putuslah perkawinan mereka.<sup>30</sup>

Dimaksudkan dengan mati yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam hal ini meliputi baik mati secara fisik, yakni memang dengan kematian itu diketahui jenazahnya, sehingga kematian itu benar-benar secara biologis, maupun kematian secara yuridis, yaitu dalam kasus suami yang *mafqud* (hilang tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah meninggal dunia), lalu melalui proses pengadilan hakim dapat menetapkan kematian suami tersebut.

#### c) Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Permasalahan dalam sebuah keluarga merupakan hal yang biasa terjadi dalam hubungan rumah tangga, namun ketika sebuah permasalahan sulit untuk diselesaikan dengan musyawarah antar

---

<sup>30</sup> Ibid, 247

pasangan dan keluarga besar perceraian mungkin jalan yang harus diambil.

Perceraian adalah suatu perbuatan halal namun sangat dibenci Allah. Bahkan Rasulullah pernah menyatakan bahwa istri-istri yang meminta cerai kepada suaminya tanpa suatu alasan-alasan yang dibenarkan dia tidak akan mencium bau surga.<sup>31</sup>

Ditegaskan dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah sebagai berikut:

- a) Salah satu pihak melakukan zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak pergi meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan-alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.

---

<sup>31</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2003),213.

- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f) Terjadi perselisihan/ pertengkaran antara suami dan isteri terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

d) Upaya Mencegah Perceraian

Pasangan suami isteri haruslah saling memahami hak dan kewajiban masing-masing agar terbina keluarga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah*. Namun tidak hanya saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, pasangan suami isteri juga harus berkomitmen untuk menjaga hubungan mereka agar terhindar dari perceraian. Upaya mencegah perceraian dan mewujudkan harmonisasi dalam rumah tangga dapat dicapai antara lain melalui:

a) Adanya saling pengertian

Pasangan suami isteri sebaiknya saling memahami dan mengerti keadaan satu sama lain bahwa masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan baik secara fisik maupun secara psikis.

b) Saling menyesuaikan diri

Saling menyesuaikan diri adalah dimana setiap anggota keluarga berusaha untuk mengisi kekurangan yang ada dan mau menerima kelebihan yang ada pada anggota keluarga serta mengakui kelebihan tersebut.

c) Memupuk rasa cinta

Memupuk rasa cinta sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia, dimana antara suami-istri berupaya untuk senantiasa memupuk rasa cinta dengan saling menghargai satu sama lain serta penuh keterbukaan.

d) Melakukan asas musyawarah

Musyawarah perlu diterapkan dalam kehidupan keluarga. Musyawarah dalam keluarga dilakukan dalam sikap terbuka, berlapang dada, dan tidak mau menang sendiri.

e) Suka memaafkan

Dalam sebuah keluarga perlu adanya sikap suka memaafkan karena Tidak jarang, persoalan kecil dapat menjadi sebab renggangnya hubungan antar pasangan yang mengakibatkan perselisihan berkepanjangan dan berakhir dengan perceraian. Sehingga, sifat saling memaafkan harus ada diantara suami-istri.